



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid B/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Budiyanto Aries Efendi Bin Efendi;
Tempat lahir : Klaten;
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 07 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jombor RT. 001 RW. 021 Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : -
Terdakwa ditangkap tanggal 9 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo berikut kunci;

Dikembalikan kepada saksi korban HUSAIN SHOIMAINI.

- Sebuah KTP atas nama BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI, Tempat Tanggal lahir : Klaten, 07 November 1996, NIK : 3310040711960003, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/mahasiswa, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jombor Rt.01/21 Krakitan, Bayat, Klaten;

Dikembalikan kepada terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI.

- Selembar karcis parkir Pakuwon Mall;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo;
- Sebuah foto kamera CCTV di portal parkir yang menunjukkan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha N Max Nopol AA-6974-LZ keluar melalui portal parkir sepeda motor Basement Pakuwon Mall Condongcatur Depok Sleman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI, pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2023, bertempat di Parkiran Basement Blok F 13 Pakuwon Mall yang beralamat di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Korban HUSAIN SHOIMAINI memarkirkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618 di Parkiran Basement Blok F 13 lalu saksi korban masuk kedalam Pakuwon Mall.

- Beberapa waktu kemudian, terdakwa berjalan kaki di Parkir Basement Blok F 13 Pakuwon Mall dan Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang kuncinya juga masih menempel di sepeda motor tersebut. Terdakwa lalu memastikan keadaan parkiran di sekitar sepeda motor, setelah Terdakwa merasa tidak ada yang melihatnya, terdakwa pun menaiki, menyalakan dan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dibawa kabur. Namun pada saat berada di depan portal menuju keluar parkir terdakwa berhenti karena portal masih tertutup.

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi PARMANTO selaku petugas portal parkir menanyakan kepada terdakwa terkait karcis parkir dan STNK sepeda motor, tetapi terdakwa beralasan ketika masuk tidak mendapatkan karcis sedangkan STNK-nya tertinggal di rumah. Setelah itu saksi PARMANTO meminta Terdakwa menunjukkan KTP dan terdakwa memberikan KTPnya, saksi PARMANTO kemudian mencocokkan foto terdakwa dengan foto di KTP dan mendokumentasikan KTP milik terdakwa lalu mengembalikan KTP tersebut kepada terdakwa. Kemudian saksi PARMANTO membuka portal parkir dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan parkir Basement Pakuwon Mall. Terdakwa langsung menggunakan sepeda motor tersebut melarikan diri ke Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo berikut kunci;
- Sebuah KTP atas nama BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI, Tempat Tanggal lahir : Klaten, 07 November 1996, NIK : 3310040711960003, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/mahasiswa, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jombor Rt.01/21 Krakitan, Bayat, Klaten;
- Selembar karcis parkir Pakuwon Mall;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepedamotor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo;

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo;
- Sebuah foto kamera CCTV di portal parkir yang menunjukkan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha N Max Nopol AA-6974-LZ keluar melalui portal parkir sepeda motor Basement Pakuwon Mall Condongcatur Depok Sleman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I HUSAIN SHOIMAINI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Saksi mengerti diperiksa terkait laporan perkara yang ia laporkan sebelumnya ke Kepolisian atas hilangnya sepeda motor;
- Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023 di Parkiran Basement Blok F 13 Pakuwon Mall yang beralamat di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi korban sendiri;
- Sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618;
- Saksi korban membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2020 dengan harga senilai Rp.29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi korban awalnya masuk ke Mall Pakuwon pada sekitar pukul 11.00 WIB, saksi korban kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut di Blok F di Basement parkir sepeda motor Mall Pakuwon;
- Benar saat itu saksi korban kelupaan dan meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut dalam keadaan kunci masih terpasang di sepeda motor;
- Saksi kemudian berencana keluar dari mall sekitar pukul 14.00 WIB dan ketika saksi berada di basement parkir saksi baru mengetahui bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di tempat semula;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos di parkir Mall Pakuwon, lalu ketika dicek rekaman CCTV benar ada yang membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat;
- Benar sepeda motor tersebut saksi gunakan sehari-hari untuk keperluan saksi;
- Saat ini STNK dan BPKB masih di pihak asuransi;
- Benar saksi korban baru mengetahui bahwa terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI adalah pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya pada tanggal 09 Desember 2024 dari petugas Kepolisian yang berhasil menemukan barang bukti sepeda motor milik saksi korban dan menangkap terdakwa;
- Ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa sepedamotor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ NokaMH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo berikut kunci, saksi membenarkan bahwa itu adalah sepeda motornya yang diambil terdakwa;
- Ketika ditunjukkan barang bukti berupa Selembar karcis parkir Pakuwon Mall, saksi membenarkan itu adalah bukti saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di Mall Pakuwon;
- Ketika ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo, saksi membenarkan bahwa fotocopy BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor tersebut;
- Benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

SAKSI II PARMANTO

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya sepeda motor di Mall Pakuwon;
- Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023 di Parkiran Basement Blok F 13 Pakuwon Mall yang beralamat di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi korban HUSAIN SHOIMAINI;
- Sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618;
- Bahwa saksi bekerja di Mall Pakuwon selaku petugas portal parkir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI mengendarai sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ hendak keluar parkir;
- Ketika itu saksi pun meminta karcir parkir namun terdakwa mengaku pada saat masuk tidak mendapatkan karcis, setelah itu saksi menanyakan lagi STNK dan terdakwa kembali beralasan bahwa STNKnya tertinggal di rumah, lalu saksi meminta terdakwa untuk meminta bantuan orang di rumah untuk memfotokan STNK tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada orang di rumahnya;
- Setelah itu saksi pun meminta KTP terdakwa, dan terdakwa menyerahkan KTP miliknya kepada saksi, saksi kemudian mencocokkan wajah asli terdakwa dengan foto di KTP, setelah itu saksi memfoto KTP milik terdakwa tersebut dan membiarkan terdakwa keluar parkir membawa sepeda motor;
- Benar di dalam SOPnya seharusnya syarat kendaraan bisa keluar dari Mall Pakuwon jika karcis parkir hilang adalah menunjukkan KTP dan STNK;
- Saksi mempercayai bahwa itu sepeda motor milik terdakwa karena ketika dimintai KTP terdakwa tersebut tidak menolak;
- Ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ NokaMH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo berikut kunci, saksi membenarkan bahwa itu adalah sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika ditunjukkan barang bukti berupa sebuah foto kamera CCTV di portal parkir yang menunjukkan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha N Max Nopol AA-6974-LZ keluar melalui portal parkir sepeda motor Basement Pakuwon Mall Condongcatur Depok Sleman, saksi membenarkan bahwa itu adalah foto CCTV saat terdakwa terekam keluar dari portal parkir membawa sepeda motor milik saksi korban.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dan tidak akan menghadirkan saksi meringankan;
- Terdakwa mengerti diperiksa terkait perbuatannya yang mengambil sepeda motor pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Parkiran Basement Blok F 13 Pakuwon Mall yang beralamat di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Benar di kejadian tersebut, kunci sepeda motor juga masih terpasang di sepeda motor;
- Awal terdakwa bisa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa sedang mencari pekerjaan, sebelumnya terdakwa tidur di stasiun lalu ke Mall Pakuwon karena lapar dan kehabisan uang, rencananya terdakwa hanya akan mengambil makanan yang ditinggal di sepeda motor seperti sebelumnya;
- Namun kemudian terdakwa justru menemukan sepeda motor milik saksi korban HUSAIN SHOIMAINI yakni sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ NokaMH3SG5620LJ188551 Noshin G3L8E0272618 yang kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Sepeda motor milik saksi korban tersebut hanya terdakwa gunakan untuk pergi ke stasiun di Malang, setelah itu terdakwa berangkat ke Jakarta dari Stasiun Malang dan sepeda motor milik saksi korban ditinggal di parkir di Stasiun Malang;
- Benar kunci sepeda motor tersebut terdakwa bawa hingga ke Jakarta;
- Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menuju ke Stasiun Malang lalu ke Jakarta karena mendapat panggilan pekerjaan;
- Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut kebetulan bensinnya dalam keadaan full dan terdakwa hanya mengisi sekali saja hingga sampai di Stasiun Malang dengan cara meminjam uang ketika terdakwa sampai di Madiun;
- Keadaan sepeda motor milik saksi korban masih sama, tidak ada yang terdakwa ubah;
- Benar setelah itu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika di Jakarta;
- Ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ NokaMH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama HUSAIN SHOIMAINI alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo berikut kunci, terdakwa membenarkan bahwa itu adalah sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;
- Ketika ditunjukkan barang bukti berupa sebuah foto kamera CCTV di portal parkir yang menunjukkan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha N Max Nopol AA-6974-LZ keluar melalui portal parkir sepeda motor Basement Pakuwon Mall Condongcatur Depok Sleman, terdakwa membenarkan bahwa itu adalah foto dirinya saat keluar dari portal parkir membawa sepeda motor milik saksi korban
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Parkiran Basement Blok F 13 Pakuwon Mall yang

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI mendatangi parkir Mall Pakuwon untuk kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618 milik saksi korban HUSAIN SHOIMAINI yang kuncinya masih dalam keadaan kunci terpasang di sepeda motor.

- Setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk keluar dari parkir Mall Pakuwon, dan ketika sampai di portal parkir terdakwa mengaku bahwa itu adalah sepeda motor miliknya dan ketika masuk terdakwa tidak mendapatkan karcis parkir, setelah itu ketika dimintai STNKnya terdakwa mengaku STNKnya tertinggal di rumah dan tidak ada yang bisa mengirimkan foto STNK tersebut. Lalu terdakwa mengeluarkan KTP miliknya dan difoto oleh petugas portal, setelah itu terdakwa berhasil keluar dari parkir Mall Pakuwon dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Stasiun Malang.
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban HUSAIN SHOIMAINI selaku pemiliknya dan dapat menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI bin EFENDI dan menurut

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Parkiran Basement Blok F 13 Pakuwon Mall yang beralamat di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa mendatangi parkiran Mall Pakuwon untuk kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618 milik saksi korban HUSAIN SHOIMAINI yang kuncinya masih dalam keadaan kunci terpasang di sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk keluar dari pakiran Mall Pakuwon, dan ketika sampai di portal parkiran terdakwa mengaku bahwa itu adalah sepeda motor miliknya dan ketika masuk terdakwa tidak mendapatkan karcis parkir, setelah itu ketika dimintai STNKnya terdakwa mengaku STNKnya tertinggal di rumah dan tidak ada yang bisa mengirimkan foto STNK tersebut. Lalu terdakwa mengeluarkan KTP miliknya dan difoto oleh petugas portal, setelah itu terdakwa berhasil keluar dari parkiran Mall Pakuwon dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Stasiun Malang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Husain Shoimaini selaku pemiliknya dan dapat menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618 milik saksi korban Husain Shoimaini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618 milik saksi korban Husain Shoimaini bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknyanya padahal ia bukan pemiliknyanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, Warna Hitam, tahun 2020, Nopol AA-6974-LZ Noka: MH3SG5620LJ188551, Nosin: G3L8E0272618 dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Husain Shoimaini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 362 KUHP;

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BUDIYANTO ARIES EFENDI Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama Husain Shoimaini alamat Dsn SirebutRt.01/04 Kel

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo berikut kunci, dikembalikan kepada saksi korban Husain Shoimaini, dan

- Sebuah KTP atas nama Budiyanto Aries Efendi Bin Efendi, Tempat Tanggal lahir : Klaten, 07 November 1996, NIK : 3310040711960003, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/mahasiswa, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jombor Rt.01/21 Krakitan, Bayat, Klaten, dikembalikan kepada terdakwa;
- Selembar karcis parkir Pakuwon Mall,
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama Husain Shoimaini alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo,
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2020 Nopol AA-6974-LZ Noka MH3SG5620LJ188551 Nosin G3L8E0272618 atas nama Husain Shoimaini alamat Dsn Sirebut Rt.01/04 Kel Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo, dan
- Sebuah foto kamera CCTV di portal parkir yang menunjukkan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha N Max Nopol AA-6974-LZ keluar melalui portal parkir sepeda motor Basement Pakuwon Mall Condongcatur Depok Sleman, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 15 MARET 2024, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA HELPINA, S.H., M.H. dan HERNAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 MARET 2024 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu JOKO HARIWAHYUNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri NISA OSALIA MANAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIA HELPINA, S.H.,M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. HERNAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOKO HARIWAHYUNO, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)